ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN UPACARA ADAT MELAYU DI SAMBAS DALAM REZIM HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

ELLY TIANI

NIM: A1011211118

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKONOLOGI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN UPACARA ADAT MELAYU DI SAMBAS DALAM REZIM HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

SKRIPSI

ELLY TIANI

NIM.A1011211118

Telah disetujui oleh:

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKONOLOGI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN UPACARA ADAT MELAYU DI SAMBAS DALAM REZIM HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Oleh

ELLY TIANI

NIM.A1011211118

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj.Rachmawati, S.H., M.H.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. SRI ISMAWATI, SH. M.HUM

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 13 Januari 2025

Tanggal Lulus : 13 Januari 2025

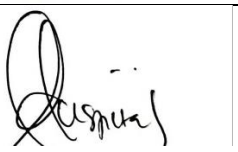
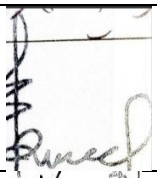
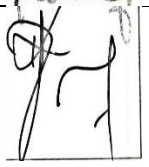
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI,SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Rachmawati,S.H.,M.H. NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, S.H.M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Dr. Sri Widiyastuti,S.H.,LL.M.M.Si NIP. 197601282005012002	Penata Tingkat /IIId	
Penguji II	Dina Karlina, S.H.M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : **0061/UN22.1/DT.00.10/2025**

Tanggal : **06 Januari 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 1 Januari 2025



Elly Tiani

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang yang berjudul "**ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN UPACARA ADAT MELAYU DI SAMBAS DALAM REZIM HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hakum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat diselesaikan pada waktunya. Adapun dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku rektor Universitas Tanjungpura Pontianak:
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak:
3. Ibu Rachmawati S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing I Penulis yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan dari awal hingga dengan sebaik-baiknya serta telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini:

4. Ibu Devina Puspita Sari, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini:
5. Ibu Dr. Sri Widyastuti, S.H.,Ll.M.M.Si sebagai Dosen penguji I penulis yang senantiasa bersedia mengoreksi, memberikan masukan-masukan dan beberapa referensi untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dina Karlina S.H.,M.Hum, sebagai Dosen penguji II penulis yang juga senantiasa memberikan masukan-masukan serta bersedia mengarahkan penulis untuk kelanjutan dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliaha hingga diselesaikannya skripsi ini;
8. Staf-staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tugasnya masing-masing;
9. Orang tua dan Adik penulis yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dorongan dan doa yang telah dipanjatkan untuk kelancaran studi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Keluarga, saudara, sahabat, teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Elly Tiani, ya! diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai . Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah dan percaya bahwa

setiap Langkah kecil yang diambil adalah bagian dari perjalanan. Terimakasih sudah bertahan, dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya, secara khusus untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan Pendidikan ilmu hukum.

Pontianak, 7 Desember 2024



Elly Tiani

A1011211118

DAFTAR ISI

COVER..... i
HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
HALAMAN PERNYATAAN.....iv
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI..... vii
DAFTAR LAMPIRAN..... ix
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
LATAR BELAKANG 1
B. Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian.....11
E. Keaslian Penelitian.....13
BAB II.....16
TINJAUAN PUSTAKA.....16
1. Hukum Adat.....16
2. Hak Kekayaan Intektual.....19
3. Hak Komunal 22
4. Kekayaan Intelektual Komunal 23
5. Ekspresi Budaya Tradisional.....28
LANDASAN TEORI 35
1. Teori Hak Milik.....41
2. Teori Hak Cipta Komunal 39
3. Teori Perlindungan Hukum Tradisional Terhadap EBT.....42
BAB III.....44
METODE PENELITIAN.....44
A. Metode Penelitian.....44
1. Jenis Penelitian 44
2. Sifat Penelitian.....44
3. Jenis Data 45

4. Teknik Pengumpulan Data 45
5. Analisis Data..... 46
BAB IV 48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
A. Adat istiadat Masyarakat hukum adat melayu sambas yang sudah di inventarisasi dan yang belum diinventarisasi 48
B. Analisis Kelayakan Perlindungan Upacara Adat Melayu dalam Rezim Ekspresi Budaya Tradisional 67
C. Upaya Majelis Hukum Adat Melayu Sambas Dalam Melindungi Upacara Adat Melayu Sambas Dalam Rezim EBT 77
BAB V..... 73
KESIMPULAN DAN SARAN..... 73
KESIMPULAN..... 73
SARAN..... 75
DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi

Lampiran II. Data Hasil Wawancara

Lampiran III. Surat Keterangan Penelitian

ABSTRAK

Upacara adat Melayu Sambas merupakan salah satu elemen budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat di Kabupaten Sambas. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, banyak di antaranya yang menghadapi ancaman kehilangan eksistensi serta minimnya perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upacara adat Melayu di Sambas, menganalisis kelayakannya untuk dilindungi dalam kerangka hukum ekspresi budaya tradisional, serta mengeksplorasi upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat dalam melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) mereka. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi identifikasi upacara adat Melayu di Sambas, analisis sejauh mana upacara adat tersebut memenuhi kriteria untuk dilindungi dalam hukum ekspresi budaya tradisional, serta inisiatif yang telah diambil oleh masyarakat hukum adat dalam menjaga EBT mereka.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang mengkombinasikan pendekatan hukum dan analisis data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data penelitian ini didapatkan melalui kajian pustaka terkait regulasi hukum, khususnya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 mengenai Kekayaan Intelektual Komunal, serta wawancara dan observasi dengan masyarakat adat di Sambas.

Hasil penelitian Diantaranya adat yang sudah diinventarisasikan ada yang sudah dicatatkan, Adat Tepung Tawar, Adat Besaprah, Adat Zikir Nazam ketiga adat ini sudah dicatatkan, sedangkan yang belum dicatatkan diantaranya, Adat Antar ajong, Adat Betangas, Adat Bepapas, Adat Malam Tujuh Likor, Adat Ngamping, Adat Sampan Bidar, Adat Antar Pinang, Adat Ratib Saman, Adat Tuang Minyak, Adat Pulang Memulangkan, Adat Belalek. menunjukkan bahwa meskipun upacara adat Melayu di Sambas memiliki potensi untuk dijadikan sebagai EBT yang dilindungi, upaya perlindungannya masih terbatas. Masyarakat hukum adat telah melakukan langkah-langkah pelestarian, namun mereka membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah dan peningkatan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, regulasi yang lebih mendukung sangat dibutuhkan untuk pengakuan dan pelestarian budaya tradisional ini.

Kata Kunci: **Upacara Adat, Melayu Sambas, EBT**

ABSTRACT

The Sambas Malay traditional ceremony is a cultural element that has important value for the people of Sambas Regency. However, along with the times and globalization, many of them are facing the threat of losing their existence and lack of legal protection. This research aims to identify Malay traditional ceremonies in Sambas, analyze their suitability for protection within the legal framework of traditional cultural expressions, and explore the efforts that have been made by customary law communities in preserving their Traditional Cultural Expressions (EBT). The formulation of the problem studied in this research includes the identification of Malay traditional ceremonies in Sambas, analysis of the extent to which these traditional ceremonies meet the criteria for protection in the law on traditional cultural expressions, as well as the initiatives that have been taken by customary law communities in protecting their EBT.

This research uses an empirical juridical method, which combines a legal approach and analysis of data obtained directly in the field. This research data was obtained through a literature review related to legal regulations, especially Government Regulation no. 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property, as well as interviews and observations with indigenous communities in Sambas.

Research resultsResearch results include the customs that have been inventoried, some of which have been recorded, the Tepung Tawar custom, the Besaprah custom, the Zikir Nazam custom, these three customs have been recorded, while those that have not been recorded include the Antar ajong custom, the Betangas custom, the Bepapas custom, the Seven Likor night custom, Ngamping custom, Sampan Bidar custom, Antar Pinang custom, Ratib Saman custom, Oil pouring custom, Custom of Returning Home, Belalek Custom. shows that although Malay traditional ceremonies in Sambas have the potential to be used as protected EBT, protection efforts are still limited. Indigenous communities have taken conservation measures, but they need greater support from the government and increased understanding of intellectual property rights. Therefore, more supportive regulations are needed for the recognition and preservation of this traditional culture.

Keywords: Traditional Ceremonies, Malay Sambas, EBT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Adat istiadat, yang berasal dari kata "adah" dalam bahasa Arab dan berarti kebiasaan atau cara, merupakan unsur penting dalam kebudayaan masyarakat. Menurut Jalaludin, adat istiadat adalah gagasan yang meliputi nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, dan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau masyarakat tertentu. Adat istiadat bukan hanya panduan perilaku, tetapi juga menjadi pilar yang menjaga identitas sosial dan budaya suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki sistem aturan yang mengatur tata kehidupan sosialnya, dan aturan-aturan tersebut dapat berupa hukum adat yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam konteks yang lebih luas, adat istiadat berfungsi sebagai mekanisme pengikat yang menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai kolektif suatu masyarakat. Ketika adat istiadat dilanggar, sanksi yang dijatuhkan memiliki tujuan utama untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjamin bahwa norma-norma yang telah terbangun tetap dihormati. Adat istiadat, sebagai salah satu warisan budaya, memainkan peran signifikan dalam menghubungkan masa lalu dengan masa kini, sekaligus memelihara identitas lokal di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Dalam konteks hukum, adat istiadat ini juga sering kali diakui sebagai sumber hukum, terutama di wilayah-wilayah yang masih kuat mempertahankan tradisi leluhur. Dengan demikian, adat istiadat tidak hanya

penting dalam konteks sosial, tetapi juga berpengaruh dalam aspek hukum dan budaya suatu bangsa.[1]

Upacara adat adalah manifestasi nyata dari kebudayaan yang direfleksikan dalam berbagai aktivitas kompleks yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat. Aktivitas ini bukan hanya merupakan tindakan individual, melainkan sebuah sistem sosial yang tersusun rapi, di mana setiap anggota masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab. Sistem sosial tersebut terbentuk dari interaksi manusia yang terjadi secara berulang dengan pola tertentu, yang telah terlembaga melalui adat dan norma-norma masyarakat. Adat ini mencakup aturan perilaku yang diterima dan dijalankan secara bersama-sama, sehingga menjadi panduan bagi individu dalam berinteraksi satu sama lain.

Upacara adat lebih dari sekadar aktivitas sehari-hari, karena ia memiliki makna mendalam yang membantu kita menelusuri jejak sejarah masyarakat, terutama sebelum masyarakat mengenal tulisan. Upacara adat adalah sarana yang efektif untuk memahami warisan sejarah melalui tradisi lisan, mitos, dan legenda. Melalui pelaksanaan upacara adat, kesadaran kolektif masyarakat tentang kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka anut di masa lalu dapat tergali dan dipahami dengan lebih baik. Upacara adat yang dimaksud di sini berbeda dengan upacara formal seperti pengibaran bendera. Sebaliknya, ini adalah ritual yang penuh dengan nilai sakral dan diwariskan dari generasi ke generasi. Upacara ini seringkali dianggap memiliki kekuatan spiritual dan magis oleh masyarakat yang

[1] Zuriati. 2013. " Perancangan Knowledge Management System Adat Budaya Berbasis Website ". *Jurnal Ilmiah* , 7 (1) : 2-3

melaksanakannya, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kosmis, menghormati leluhur, dan menjaga keharmonisan dengan alam serta sesama manusia. Selain itu, upacara adat berperan penting dalam memperkuat identitas budaya suatu masyarakat. Pelaksanaannya menunjukkan kelangsungan tradisi yang telah diwariskan dan mempertegas pentingnya kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui upacara adat, masyarakat juga mengaktualisasikan nilai-nilai nenek moyang, menjadikannya jembatan antara masa lalu dan masa kini, yang memberi kita wawasan lebih mendalam mengenai kehidupan, kepercayaan, dan struktur sosial suatu bangsa. Di era modern yang penuh tantangan akibat pengaruh globalisasi, upacara adat memainkan peran vital dalam melestarikan kebudayaan dan identitas masyarakat. Pelaksanaan upacara ini menjadi cara untuk mempertahankan nilai-nilai lokal dan menghormati warisan leluhur, sehingga tradisi tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.[2]

Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak atas kekayaan intelektual diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Bentuk kepemilikan terhadap kekayaan intelektual ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal.

Kekayaan intelektual yang kepemilikannya personal adalah kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan individual, seperti hak cipta, paten, merek,

[2] Debyani Embon. 2019. " Sistem Simbol Dalam Upacara Adat Toraja Rambu Solo : Kajian Semiotik ", *Jurnal Bahasa dan Sastra, 4(2) : 3*.

desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan kekayaan intelektual yang kepemilikannya komunal adalah kekayaan intelektual yang bersifat inklusif dan kelompok, serta merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan karena menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat.

Pembentukan Peraturan Pemerintah ini dilandasi oleh perlunya dilakukannya inventarisasi terhadap KIK yang saat ini keberadaannya masih tersebar dan belum terdata secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mewajibkan negara untuk melakukan inventarisasi terhadap salah satu jenis KIK, yakni Ekspresi Budaya Tradisional. Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kebudayaan telah mengamanatkan dilakukannya inventarisasi terhadap Pengetahuan Tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur terkait KIK antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang *Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[3]

Salah satu komponen utama dalam KIK adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), yang mencakup berbagai bentuk tradisi seperti musik, tarian, upacara adat, dan produk kerajinan yang menjadi identitas suatu komunitas. Manfaat dari pengakuan EBT sangat luas, baik untuk pelestarian budaya maupun untuk aspek ekonomi. EBT tidak hanya berfungsi sebagai wujud jati diri masyarakat, tetapi juga dapat menjadi pendorong utama bagi pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini terlihat di Kabupaten Sambas, yang memiliki berbagai upacara adat seperti *tepung tawar*, *majlis adat*, dan lainnya, yang memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan. Potensi tersebut bisa memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, apabila diatur dengan sistem perlindungan yang jelas dan berbasis hukum.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) mencerminkan kekayaan budaya yang dihasilkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun, sekaligus merepresentasikan identitas kolektif mereka. EBT bisa hadir dalam berbagai bentuk, seperti upacara adat, tarian, musik, dan ritual lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya adalah Upacara Adat Melayu Sambas, sebuah tradisi yang sarat dengan nilai sosial, budaya, spiritual, serta simbolik. Namun, dalam konteks hukum, keberadaan EBT masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal

[3] Peraturaan Pemerintah No 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

perlindungan, pengakuan, dan pengelolaan kekayaan intelektual komunal yang melekat pada tradisi tersebut.

EBT memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan identitas masyarakat adat. Sayangnya, perkembangan zaman dan dampak globalisasi turut mengancam kelangsungan banyak ekspresi budaya tradisional. Oleh sebab itu, perangkat hukum yang memadai dan jelas sangat dibutuhkan untuk melindungi EBT dari penggunaan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan nilai-nilai adat.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap EBT relatif baru. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memperkenalkan langkah perlindungan bagi EBT sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal. Meskipun demikian, proses implementasi dan pengakuan formal masih menghadapi banyak kendala, khususnya terkait mekanisme pencatatan dan inventarisasi EBT. Tanpa pengakuan formal, ekspresi budaya tradisional rentan terhadap klaim pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tantangan utama dalam perlindungan EBT adalah karakteristiknya yang bersifat komunal, sementara mekanisme perlindungan hukum konvensional seperti hak cipta dan paten lebih diarahkan pada perlindungan hak individual. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat melindungi EBT sebagai warisan budaya Masyarakat tertentu, sehingga pihak luar yang ingin memanfaatkan atau

mengeksploitasi tradisi ini harus mematuhi aturan yang melindungi kepentingan masyarakat adat sebagai pemilik tradisi.[4]

Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat memiliki beragam upacara adat yang menjadi cerminan identitas budaya masyarakat setempat. Tradisi-tradisi tersebut mencakup upacara pernikahan adat yang penuh simbolisme, ritual keagamaan yang mendalam secara spiritual, tradisi panen sebagai wujud rasa syukur, serta adat kemasyarakatan yang memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Keragaman dan keunikan tradisi ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga merupakan aset budaya yang sangat berharga bagi daerah tersebut. Oleh karena itu, pelestarian dan perlindungan tradisi ini menjadi semakin penting di tengah tantangan modernisasi.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap EBT yang bersifat komunal, sementara mekanisme perlindungan hukum konvensional, seperti hak cipta dan paten, lebih berfokus pada perlindungan hak individual. Dalam konteks ini, Upacara adat di Sambas merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya lokal yang tidak hanya merepresentasikan identitas masyarakat setempat, tetapi juga menjadi bagian integral dari warisan budaya bangsa. Namun, tradisi-tradisi ini menghadapi berbagai tantangan seiring dengan kemajuan modernisasi dan globalisasi, seperti risiko komersialisasi, pergeseran nilai-nilai budaya, serta kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai. Mengingat

[4] Anak Agung Sinta Pramisuri & Sagung Putri M.E. Purwani. 2019. " Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Bingkai Rezim Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum* 7(1): 3-4

keragaman dan keunikan setiap upacara adat di Sambas, diperlukan analisis mendalam untuk menilai sejauh mana tradisi-tradisi tersebut dilindungi dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Namun demikian, meskipun terdapat kekayaan budaya yang kaya di Sambas, banyak upacara adat Melayu yang masih belum dilindungi secara hukum, terutama dalam kaitannya dengan EBT. Tanpa perlindungan formal, ada potensi eksploitasi dan pengambilalihan hak kekayaan intelektual atas ekspresi budaya tersebut oleh pihak luar tanpa izin atau pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana upacara adat Melayu Sambas memenuhi kriteria EBT menurut regulasi hukum yang ada, termasuk apakah mereka dapat dilindungi di bawah kerangka KIK yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran dan rekomendasi mengenai bagaimana undang-undang tersebut dapat diaplikasikan untuk melindungi ekspresi budaya di Sambas, serta mendorong pelestarian dan pengembangan budaya tradisional sebagai aset nasional yang bernilai tinggi.

Penelitian ini menjadi penting karena hingga kini belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan terpadu melindungi seluruh ekspresi budaya tradisional, termasuk upacara adat di wilayah terpencil seperti Sambas. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan yang ada dan menyusun rekomendasi strategis untuk menjamin keberlanjutan tradisi di tengah dinamika zaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam melestarikan dan memperkuat perlindungan hukum bagi ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap ekspresi budaya tradisional ini, agar dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana upacara adat dapat dijaga dan dilindungi dalam kerangka hukum ekspresi budaya tradisional, serta peran masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.[5]

"ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN UPACARA ADAT MELAYU DI SAMBAS DALAM REZIM HUKUM EBT"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Apa saja adat istiadat melayu sambas yang belum diinventarisasi ?
2. Apakah upacara adat melayu di sambas memenuhi untuk dilindungi dengan rezim EBT?
3. Bagaiamana upaya yang dilakukan majelis hukum adat melayu sambas dalam melindungi upacara adat melayu di sambas dalam rezim EBT?

[5] Hadri. 2022. " Nilai-nilai Kehidupan Dalam Tradisi Antar Ajong Di Desa Tanah Hitam Kabupaten Sambas", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya,* 8(2) : 271-272

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adat istiadat Melayu Sambas yang belum diinventarisasi secara resmi dan menyeluruh. Tujuan ini mencakup pendataan berbagai tradisi dan upacara adat yang ada, beserta fungsi dan maknanya dalam kehidupan sosial masyarakat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah upacara adat Melayu di Sambas memenuhi kriteria perlindungan sesuai dengan kerangka rezim Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Tujuan ini meliputi evaluasi terhadap nilai estetika, simbolis, historis, dan sosial yang melekat pada upacara adat tersebut. Penelitian juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi bagi tradisi atau upacara tertentu yang layak didaftarkan dan dilindungi secara hukum melalui rezim EBT, guna memastikan kelestariannya di masa mendatang.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Majelis Hukum Adat Melayu Sambas dalam melindungi upacara adat melalui mekanisme rezim EBT. Tujuan ini juga mencakup pendokumentasian peran dan tanggung jawab Majelis Hukum Adat, khususnya dalam melibatkan masyarakat adat dan stakeholder lain dalam menjaga tradisi tersebut. Selain itu, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerja sama antara Majelis Hukum Adat, pemerintah, dan lembaga

terkait, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat perlindungan dan keberlanjutan tradisi adat Melayu Sambas di era modern.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum untuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), khususnya terkait dengan upacara adat Melayu Sambas. Dengan melakukan analisis terhadap kriteria perlindungan yang ada, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang membahas hubungan antara hukum, budaya, dan masyarakat hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi serta menggali peran masyarakat hukum adat dalam pelestarian tradisi mereka, serta memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kekayaan budaya. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting untuk penelitian mendatang dan berkontribusi pada pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan budaya tradisional dalam konteks hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi mahasiswa baik yang sedang menjalankan skripsi dan yang akan menghadapinya, sehingga

dapat meningkatkan motivasinya dengan lebih baik. Agar pengerjaan skripsinya dapat berjalan dengan lancar.

b. Bagi Masyarakat hukum adat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat adat mengenai berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap upacara adat sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Penelitian ini dapat membantu mereka menyadari peran yang dapat dimainkan dalam menjaga keaslian dan kelestarian tradisi, serta cara-cara untuk terlibat dalam upaya perlindungan dan dokumentasi tradisi tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat hukum adat tentang hak-hak mereka terkait dengan kekayaan intelektual komunal, sehingga mereka dapat lebih proaktif dalam melestarikan warisan budaya yang dimiliki. Dengan adanya rekomendasi dari penelitian ini, masyarakat hukum adat diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat mereka.

c. Bagi pemerintah dan peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil termasuk memberikan manfaat praktis yang signifikan dalam memperkuat kebijakan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, terutama yang berkaitan dengan upacara adat Melayu Sambas. meningkatkan kesadaran

akan pentingnya pelestarian warisan budaya sebagai bagian dari identitas nasional, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai program budaya. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi dan melestarikan budaya lokal, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat hukum adat dalam konteks pembangunan berkelanjutan.para peneliti lain yang ingin meneliti mengenai adat istiadat yang di inventarisasikan sebagai kekayaan intelektual komunal.

E. Keaslian Penelitian

No	Judul	Penulis dan Tahun	Rumusan Masalah	Hasil
1	*Safeguarding Traditional Cultural Expressions: Legal Regulations for Intellectual Communal Wealth* Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional: Peraturan Hukum untuk Kekayaan Komunal Intelektual.	Muhammad syahnakri, I Gede Agus Kurniawan, 2023, Jurnal: Indonesian Journal of Innovation Studies	Apa peran regulasi hukum dalam melindungi dan mempromosikan ekspresi kebudayaan tradisional dalam konteks modern? Bagaimana langkah-langkah	Penerapan hukum mencakup perlindungan HKI, pencatatan dan identifikasi elemen budaya, pembentukan kebijakan kultural, hak

			seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kolaborasi internasional dapat mendukung upaya ini?	partisipasi Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan budaya tradisional dihormati dan dimanfaatkan dengan bijak, sehingga dapat terus hidup dan berkembang dalam konteks global.
2	Peran Masyarakat hukum adat dalam mewujudkan lingkungan hidup	Febrian Chandra 2020 Jurnal Ekopendia:	Bagaimana peran masyarakat hukum adat dalam	menghidupkan kembali hukum adat sebagai instrumen

		Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan.	pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia?	penting dalam pelestarian lingkungan. Hukum adat yang fleksibel dan dinamis harus diberdayakan kembali untuk menghadapi tantangan lingkungan di masa kini.

1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian *"Safeguarding Traditional Cultural Expressions: Legal Regulations for Intellectual Communal Wealth"* dengan penelitian "Analisis perlindungan upacara adat melayu sambas dalam rezim hukum Ekspresi Budaya Tradisional'' Persamaannya terletak pada Fokus Kekayaan Intelektual Komunal, Kedua penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual komunal, baik dalam bentuk ekspresi budaya tradisional maupun adat istiadat masyarakat hukum adat. Peran Hukum dan Regulasi Keduanya membahas pentingnya regulasi hukum dalam melindungi dan memastikan keberlanjutan dari kekayaan budaya tradisional. Regulasi hukum

dianggap sebagai instrumen penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak Masyarakat adat atau pemilik budaya. Perbedaannya Penelitian *"Safeguarding Traditional Cultural Expressions"* memiliki cakupan yang lebih luas, berfokus pada perlindungan berbagai ekspresi budaya tradisional secara umum dan bagaimana regulasi hukum dapat diterapkan untuk melindungi kekayaan intelektual komunal.

Sementara itu, penelitian tentang masyarakat hukum adat Melayu Sambas memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, yakni pada proses inventarisasi dan pencatatan adat istiadat Melayu Sambas sebagai kekayaan intelektual komunal.

2. Persamaan dari Kedua penelitian menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pelestarian warisan budaya dan lingkungan mereka. Masyarakat hukum adat dipandang sebagai aktor utama yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. perlunya melindungi dan melestarikan nilai-nilai tradisional yang dipegang oleh masyarakat hukum adat. Baik itu melalui perlindungan lingkungan atau inventarisasi adat istiadat, nilai-nilai ini dianggap penting untuk identitas dan keberlanjutan masyarakat adat. Perbedaanya penelitian " Analisis perlindungan upacara adat melayu sambas dalam rezim hukum Ekspresi Budaya Tradisional " fokus pada peran masyarakat adat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan kehutanan, Sementara itu, penelitian "Peran Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas dalam Proses Inventarisasi dan Pencatatan Adat Istiadat" fokus pada pelestarian dan pencatatan adat istiadat khususnya di Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas sebagai kekayaan intelektual komunal.